



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD SABILILAH BIN MUHAMMAD SAI (ALM);
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cipadati rt 03 rw 01 Desa Cinunuk Kecamatan cileunyi Kab Bandung Prop Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SABILILAH Bin MUHAMMAD SAI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana didakwakan melanggar dan di ancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SABILILAH Bin MUHAMMAD SAI (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Lapas Sumedang.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna biru nopol D 3106 VCO. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. 1 (satu) unit Netbook merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131C3V5serialnomorNXMYKSN0035521D65B7600,SNID;55212041176 .warna hitam beserta chargeran.
 3. 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam.
 4. 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.
 5. 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.
 6. Uang tunai sebesarRp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) buah ikat pinggang.
 8. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV., Dikembalikan kepada Saksi H . SUKAMAT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Tunggal

Bahwa terdakwa **AHMAD SABILILAH BIN MUHAMMAD SAI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 , sekira jam 02.46 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di PT. SANGGAR JAYA ABADI Dsn Sirnarasa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 2 Rw 7 desa mangunarga kec. Cimanggung kab sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Saksi DUDI MULYADI yang bertugas sebagai sekuriti PT. SANGGAR JAYA ABADI Dsn Sirnarasa Rt 2 Rw 7 desa mangunarga kec. Cimanggung kab sumedang sedang melaksanakan piket menemukan jejak kaki tanpa alas kaki di teras depan kantor dan pintu utama kantor terbuka padahal karyawan kantor belum ada yang datang, selanjutnya Saksi DUDI MULYADI melaporkan kepada Saksi TOHA MULYANA, setelah Saksi DUDI MULYADI dan Saksi TOHA MULYANA membuka membuka kamera CCTV melihat Terdakwa AHMAD SABILILAH BIN MUHAMMAD SAI (ALM) yang masuk ke dalam pabrik PT. SANGGAR JAYA ABADI, berdasarkan rekaman CCTV tersebut kemudian Terdakwa AHMAD SABILILAH BIN MUHAMMAD SAI (ALM) ditemuin di rumahnya oleh Saksi TOHA bersama dengan Saksi AHMAD dan Terdakwa mengakui yang telah mengambil 1 (satu) buah NETBOOK dan Chargernya, 1 (satu) PASANG SEPATU KULIT, 1 (satu) buah HELM MERK SIMSON, 1 (satu) buah IKAT PINGGANG, 1(satu) buah IKAT PINGGANG, dan UANG sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembiIn Juta rupiah) milik saksi H. SUKAMAT KARTA

Bahwa untuk bisa mengambil barang dan uang milik Saksi SUKAMAT KARTA awalnya Terdakwa datang menggunakan sepeda motor vespa ke kawasan dwipapuri lalu, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkirkan di sebrang PT. EWINDO dekat warung setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju pinggir PT. Sanggar Jaya Abadi yang berdempetan dengan gudang Coca-cola setelah itu Terdakwa memanjat benteng pinggir PT Sanggar Jaya Abadi setelah berhasil memanjat lalu Terdakwa masuk kedalam kantor melalui pintu lobby yang tidak di kunci

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd



setelah berhasil masuk melalui pintu office yang tidak di kunci setelah berhasil masuk tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi H. Sukamat Terdakwa mengambil notbook dan Chargernya di ruang meeting, mengambil helm dan sepatu di ruangan resepsionis, dan tas pinggang selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Saksi H. Sukamat dan uang sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan Juta rupiah) dari dalam laci milik Saksi H. Sukamat selanjutnya Terdakwa setelah berhasil membawa barang-barang dan uang milik Saksi H. Sukamat terdakwa keluar melalui pintu lobby kemudian memanjat kembali benteng dan keluar dari kantor PT. Sanggar Jaya Abadi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sanggar Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp 59.000 000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD SABILILAH BIN MUHAMMAD SAI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOHA MULYANA Bin DAYAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 , sekira jam 02.46 wib di PT. SANGGAR JAYA ABADI Dsn Sirnarasa Rt 2 Rw 7 desa mangunarga kec. Cimanggung kab sumedang.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian dari terdakwa yaitu saksi H. SUKAMAT KARTA
 - Bahwa barang milik H. SUKAMAT KARTA yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES11NOseries;ES1131C3V5serialnomorNXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan Uang tunai berjumlah Rp.39.000.000 (tiga Puluh Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari Saksi DUDI MULYADI sekuriti yang lagi piket waktu itu mencurigai ada jejak alas kaki teras depan kantor terus pintu utama kantor terbuka padahal karyawan belum ada yang datang.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian setelah mengecek dan mengaudit kamera CCTV, setelah itu saksi saksi mengetahui



kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian, dimana Terdakwa yang pernah bekerja di PT SANGGAR JAYA ABADI.

- Bahwa setelah saksi membuka CCTV akhirnya saksi mengetahui awal mula masuk pelaku pelaku mulai masuk naik benteng dekat wilayah taman lalu pelaku mengendap di dekat tiang lalu masuk ke ruangan resepsionis dan selanjutnya pelaku mengambil barang – barang inopentaris kantor.
- Bahwa Terdakwa mantan karyawan di PT. SANGGAR JAYA ABADI yang telah mengundurkan diri.
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 5.000.0000, uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang sebesar Rp.9.600.000.
- Bahwa PT. SANGGAR JAYA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat benar barang-barang milik PT SANGGAR JAYA ABADI yang telah diambil Terdakwa dan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) itu adalah uang sisa hasil pencurian Terdakwa yang di kembalikan kepada saksi dan saksi juga mengetahui satu unit sepeda motor vespa warna biru nopol D 3106 VCO adalah sepeda motor Terdakwa yang di pergunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang milik PT SANGGAR JAYA ABADI setelah ditemui dirumhanya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DUDI MULYADI Bin ATIF(alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menemukan kejanggalan ada yang mencurigakan jejak kaki tanpa alas kaki di teras depan kantor dan pintu utama kantor terbuka padahal karyawan kantor belum ada yang datang
- Bahwa saksi dan saksi Toha membuka atau mengaudit kamera CCTV dan benar ada yang masuk ke dalam pabrik tersebut dan ciri ciri Orang tersebut mirip Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang milik PT SANGGAR JAYA ABADI setelah ditemui dirumahnya.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 02.46 wib di PT. SANGGAR JAYA ABADI Dsn Sirnarasa Rt 2 Rw 7 desa mangunarga kec. Cimanggung kab sumedang.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dari terdakwa yaitu saksi H. SUKAMAT KARTA
- Bahwa barang milik H. SUKAMAT KARTA yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan Uang tunai berjumlah Rp.39.000.000 (tiga Puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mantan karyawan di PT. SANGGAR JAYA ABADI yang telah mengundurkan diri.
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 5.000.0000, uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang sebesar Rp.9.600.000.
- Bahwa PT. SANGGAR JAYA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat benar barang-barang milik PT SANGGAR JAYA ABADI yang telah diambil Terdakwa dan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) itu adalah uang sisa hasil pencurian Terdakwa yang di kembalikan kepada saksi dan saksi juga mengetahui satu unit sepeda motor vespa warna biru nopol D 3106 VCO adalah sepeda motor Terdakwa yang di pergunakan untuk melakukan pencurian

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di PT sanggar jaya abadi sebanyak lima kali yaitu pada tanggal 7 agustus 2021 sekira jam tengah malam
- Bahwa untuk bisa masuk ke dalam kantor Terdakwa memanjat benteng pinggir PT sanggar jaya abadi setelah berhasil memanjat lalu Terdakwa masuk kedalam kantor melalui pintu lobby yang tidak di kunci.
- Bahwa setelah berhasil masuk terdakwa mengambil kunci ruangan sdr H. Sukamat di laci resepsionis dan setelah berhasil mengambil kunci lalu Terdakwa membuka pintu ruangan H. Sukamat dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan H. Sukamat Terdakwa mengambil kunci laci di laci meja kerja sukamat dan setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci laci tersebut Terdakwa membuka laci meja komputer Saksi H. Sukamat dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.0000 dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa langsung mengunci kembali laci tersebut dan menyimpan kunci laci tersebut ke tempat semula setelah itu Terdakwa keluar ruangan H. Sukamat dengan pintu yang Terdakwa lalu Terdakwa menguncinya kembali dan menyimpan kunci ruangan Saksi H. Sukamat ke tempat semula lalu Terdakwa keluar melalui pintu lobby dan memanjat kembali benteng PT. Sanggar jaya abadi untuk keluar,
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000 dan Rp.10.000.000 berikut barang barang inventaris kantor.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dan uang milik PT. Sanggar jaya sekitar hari Jum'at.
- Bahwa sisa sebesar Rp. 2.800.000 oleh Terdakwa sudah di kembalikan kepada Saksi TOHA berikut barang inventaris kantor.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merk VESPA warna biru nopol D 3106 VCO adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian Terdakwa juga uang tunai sebesar Rp.2.800.000 adalah uang hasil pencurian yang Terdakwa lakukan di PT SANGGAR JAYA ABADI dan Terdakwa juga mengenali 1 (satu) Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat barang barang tersebut adalah barang hasil pencurian yang Terdakwa lakukan di PT. SANGGAR JAYA ABADI.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna biru nopol D 3106 VCO.
- 1 (satu) unit Netbook merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131C3V5serialnomorNXMYKSN0035521D65B7600,SNID;55212041176. warna hitam beserta chargeran.
- 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam.
- 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.
- 1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.
- Uang tunai sebesarRp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah ikat pinggang.
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 September 2021, sekira Jam.02.46 Wib, di PT. SANGGAR JAYA ABADI yang beralamat di Dsn. Sinarasa Rt. 02/ 07 desa. Mangunarga Kec. Cimanggung kab. Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang Rp.10.000.000,00

- Bahwa benar 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;5212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang Rp.10.000.000,00 seluruhnya milik saksi H. SUKAMAT selaku pemilik PT. SANGGAR JAYA ABADI.
- Bahwa benar untuk bisa masuk ke dalam kantor PT. SANGGAR JAYA ABADI terlebih dahulu Terdakwa memanjat benteng pinggir PT sanggar jaya abadi.
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kantor melalui pintu lobby yang tidak di kunci.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;5212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang Rp.10.000.000,00 terdakwa keluar melalui pintu lobby dan kembali memanjat benteng pinggir PT sanggar jaya abadi.
- Bahwa benar sebelumnya juga Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000,00 milik saksi H. SUKAMAT.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000,00 dan 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;5212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang Rp.10.000.000,00 seluruhnya milik saksi H. SUKAMAT selaku pemilik PT. SANGGAR JAYA ABADI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaianpakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD SABILILAH Bin MUHAMMAD SAI (*alm*) di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 September 2021, sekira Jam.02.46 Wib, di PT. SANGGAR JAYA ABADI yang beralamat di Dsn. Sinarasa Rt. 02/ 07 desa. Mangunarga Kec. Cimanggung kab. Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXYMYSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang Rp.10.000.000,00

Menimbang, Bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000,00.

Menimbang, Bahwa 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXYMYSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang sebesar Rp.10.000.000,00, uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000,00 adalah milik saksi H. SUKAMAT selaku pemilik PT. SANGGAR JAYA ABADI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang sebesar Rp.10.000.000,00, uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000,00 tidak seijin Saksi H. SUKAMAT selaku pemilik PT. SANGGAR JAYA ABADI selaku pemilik barang-barang dan uang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, Bahwa pengertian malam menurut R. Soesilo adalah waktu antara terbenam dan terbit.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ; 55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang sebesar Rp.10.000.000,00, uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp.9.600.000,00 adalah milik saksi H. SUKAMAT selaku pemilik PT. SANGGAR JAYA ABADI terjadi pada hari sabtu tanggal 11 September 2021, sekira Jam.02.46 Wib, di PT. SANGGAR JAYA ABADI yang beralamat di Dsn. Sirnarasa Rt. 02/ 07 desa. Mangunarga Kec. Cimanggung kab. Sumedang yang tidak diketahui oleh Saksi H . SUKAMAT selaku pemilik PT. SANGGAR JAYA ABADI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar untuk bisa masuk ke dalam kantor PT. SANGGAR JAYA ABADI terlebih dahulu Terdakwa memanjat benteng pinggir PT sanggar jaya abadi kemudian masuk kedalam kantor melalui pintu lobby yang tidak di kunci, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu).Unit Netbook beserta chargeran merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor NXMYKSN0035521D65B7600,SNID ;55212041176.warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam 1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat dan uang Rp.10.000.000,00 terdakwa keluar melalui pintu lobby dan kembali memanjat benteng pinggir PT sanggar jaya abadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 (satu) unit sepeda motor vespa warna biru nopol D 3106 VCO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 (satu) unit Netbook merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131-C3V5 serial nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NXMYKSN0035521D65B7600,SNID;55212041176.warna hitam beserta chargeran.

1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam.

1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.

1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.

Uang tunai sebesarRp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

1 (satu) buah ikat pinggang.

1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.,

Dikembalikan kepada Saksi H . SUKAMAT

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Sudah ada surat pernyataan maaf dari korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *AHMAD SABILILAH Bin MUHAMMAD SAI (alm)* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna biru nopol D 3106 VCO.Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Netbook merk ACCER type ASPIRE ES 11 NO series;ES1-131C3V5serialnomorNXMYKSN0035521D65B7600,SNID;55212041176.

warna hitam beserta chargeran.

1 (satu) buah helm merk SIMSON warna hitam.

1(satu) pasang sepatu kulit merk Timberland warna coklat.

1(satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.

Uang tunai sebesarRp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

1 (satu) buah ikat pinggang.

1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.,

Dikembalikan kepada Saksi H . SUKAMAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **Ucup Supriyatna,SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H. ,M.H..

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16